

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I NAMA dan KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Organisasi ini bernama Asosiasi Dewan Editor Indonesia yang disingkat ADEI
- (2) ADEI adalah organisasi non-pemerintah, non-partisan dan non-profit, sebagai wadah berkumpulnya para dewan editor jurnal ilmiah nasional di Indonesia.

Pasal 2

Sekretariat ADEI berkedudukan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jalan Raya Bogor km 46, Cibinong, Bogor 16911, Jawa Barat, Indonesia

BAB II KEGIATAN

Pasal 3

Kegiatan ADEI meliputi:

- (1) Kerjasama dan pertukaran antar editor jurnal ilmiah di Indonesia
- (2) Pengembangan panduan bagi peningkatan kualitas jurnal ilmiah
- (3) Pelatihan penulisan dan penelaahan artikel dan editing jurnal
- (4) Kerjasama penerapan endeksing jurnal ilmiah di database pengindeks internasional
- (5) Pemeriksaan etika publikasi pada artikel dan jurnal
- (6) Promosi kerjasama antar komunitas editor jurnal ilmiah
- (7) Inisiasi kegiatan lain yang dianggap perlu bagi pengembangan jurnal ilmiah

BAB III ORGANISASI

Pasal 4

- (1) ADEI terdiri atas anggota dan Dewan Eksekutif
- (2) Dewan Eksekutif terdiri atas Ketua, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Sekretaris Jenderal, Koordinator Komisi dan Penasehat.

KEANGGOTAAN

Pasal 5

- (1) Anggota ADEI terdiri atas anggota biasa dan anggota luar biasa
- (2) Anggota biasa meliputi anggota dewan editor dalam sebuah jurnal ilmiah nasional
- (3) Anggota luar biasa meliputi anggota dewan editor dalam sebuah media publikasi di luar jurnal ilmiah.

PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

Anggota Biasa

Persyaratan menjadi anggota biasa ADEI adalah:

- (1) Calon mendaftarkan diri ke sekretariat ADEI
- (2) Mengisi formulir keanggotaan yang disediakan oleh Dewan Eksekutif
- (3) Mendapatkan rekomendasi minimal dari satu orang anggota ADEI
- (4) Bersedia memenuhi ketentuan yang berlaku di organisasi
- (5) Calon anggota dinyatakan diterima apabila telah disetujui oleh Dewan Eksekutif
- (6) Bagi calon anggota yang keanggotaannya telah disetujui oleh Dewan Eksekutif, akan diberikan Kartu Tanda Anggota ADEI

Pasal 7

Anggota Luar Biasa

Persyaratan menjadi anggota luar biasa ADEI adalah:

- (1) Calon mendaftarkan diri ke sekretariat ADEI
- (2) Mengisi formulir keanggotaan yang disediakan oleh Dewan Eksekutif
- (3) Mendapatkan rekomendasi minimal dari dua orang anggota ADEI
- (4) Bersedia memenuhi ketentuan yang berlaku di organisasi
- (5) Calon anggota dinyatakan diterima apabila telah disetujui oleh Dewan Eksekutif
- (6) Bagi calon anggota yang keanggotaannya telah disetujui oleh Dewan Eksekutif, akan diberikan Kartu Tanda Anggota ADEI

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 8

Hak

- (1) Anggota Biasa
 - a. Semua anggota memiliki hak yang setara
 - b. Semua anggota akan diberikan Kartu Tanda Anggota ADEI
 - c. Masa berlaku Kartu Tanda Anggota seumur hidup.
 - d. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam kongres reguler dan luar biasa baik secara lisan maupun tulisan
 - e. Memiliki hak untuk dipilih dan memilih Ketua
- (2) Anggota Luar Biasa
 - a. Semua anggota memiliki hak dan kewajiban yang setara
 - b. Semua anggota akan diberikan Kartu Tanda Anggota ADEI
 - c. Masa berlaku Kartu Tanda Anggota seumur hidup.
 - d. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam kongres reguler dan luar biasa baik secara lisan maupun tulisan

Pasal 9

Kewajiban

- (1) Anggota Biasa
 - a. Menjunjung tinggi kode etik organisasi
 - b. Tunduk dan patuh kepada keputusan dan peraturan organisasi
 - c. Menjaga nama baik organisasi
 - d. Berpartisipasi dan mendukung kegiatan organisasi
 - e. Menghadiri kongres reguler minimal 2 (dua) kali dalam periode lima tahun keanggotaannya
 - f. Anggota wajib membayar uang registrasi di awal keanggotaannya sesuai dengan ketetapan Dewan Eksekutif

- (2) Anggota Luar Biasa
 - a. Menjunjung tinggi kode etik organisasi
 - b. Tunduk dan patuh kepada keputusan dan peraturan organisasi
 - c. Menjaga nama baik organisasi
 - d. Berpartisipasi dan mendukung kegiatan organisasi
 - e. Menghadiri kongres minimal 1 (satu) kali dalam periode lima tahun keanggotaannya.
 - f. Anggota wajib membayar uang registrasi di awal keanggotaannya sesuai dengan ketetapan Dewan Eksekutif

KEHILANGAN KEANGGOTAAN

Pasal 10

- (1) Anggota ADEI dapat kehilangan keanggotaannya apabila meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebelum selesai periode keanggotaannya, atau diberhentikan.
- (2) Anggota ADEI yang mengundurkan diri sebelum habis periode keanggotaannya atas permintaan sendiri, mengajukan permohonan pengunduran diri dengan mengisi form pengunduran diri ke Dewan Eksekutif.
- (3) Apabila pengunduran diri anggota sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (2) disetujui oleh Dewan Eksekutif, maka yang bersangkutan bukan sebagai anggota ADEI.
- (4) Anggota ADEI yang diberhentikan, adalah dikarenakan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tertera pada Pasal 7.
- (5) Pemberhentian anggota ADEI sebagaimana Pasal 8 ayat (4) adalah usulan dari Dewan Eksekutif setelah mendapat informasi yang akurat dari pihak yang berkompeten dan setelah melalui proses cek dan ricek dalam sidang Dewan Eksekutif.

LOGO

Pasal 11

- (1) Logo ADEI adalah merupakan singkatan dari nama organisasi, yaitu “ADEI”. Singkatan dari Asosiasi Dewan Editor Indonesia.
- (2) Logo organisasi wajib ada di setiap dokumentasi resmi organisasi.
- (3) Logo organisasi dalam setiap dokumen organisasi wajib ada sebagai bagian dari kop surat dan stempel.
- (4) Logo organisasi tidak dapat diubah dan menjadi penciri organisasi.

BAB IV

MEKANISME PEMILIHAN DEWAN EKSEKUTIF

Pasal 12

- (1) Dewan Eksekutif dipilih dengan terlebih dahulu memilih ketua Dewan Eksekutif yang juga adalah Ketua ADEI
- (2) Ketua ADEI dipilih oleh tim formatur
- (3) Tim Formatur menjangking 3 (tiga) calon Ketua ADEI yang berasal dari anggota biasa ADEI
- (4) Calon Ketua ADEI mengisi form kesediaan menjadi Ketua ADEI yang diberikan oleh tim formatur serta melampirkan CV
- (5) Calon ketua ADEI wajib memaparkan rencana kerja jika terpilih
- (6) Pemaparan rencana kerja dilakukan di hadapan tim formatur dan Dewan Eksekutif yang akan digantikan
- (7) Ketua ADEI terpilih dipilih oleh Tim Formatur dan Dewan Eksekutif yang akan digantikan dalam sebuah rapat khusus
- (8) Ketua ADEI terpilih untuk selanjutnya akan memilih anggota Dewan Eksekutif yang akan datang sesuai dengan struktur organisasi
- (9) Pemilihan dan penetapan anggota Dewan Eksekutif yang akan datang dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Ketua ADEI terpilih
- (10) Dewan Eksekutif terpilih wajib dipublikasikan dalam kongres reguler pertama dalam periode kepengurusan
- (11) Mekanisme lainnya yang terkait dengan pemilihan Ketua Dewan Eksekutif yang belum tercantum dalam ART ADEI akan ditentukan oleh tim formatur.

Pasal 13

Tim Formatur

- (1) Tim formatur terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang anggota
- (2) Ketua tim formatur dipilih oleh Dewan Eksekutif
- (3) Ketua tim formatur memilih dan menetapkan anggota tim formatur sebanyak 4 orang.
- (4) Tim formatur dipilih dari anggota biasa ADEI

- (5) Mekanisme kerja tim formatur mengacu pada ART ADEI Pasal 12, adapun hal-hal yang belum tercantum dalam ART ADEI Pasal 12 diserahkan kepada tim formatur.
- (6) Tim formatur adalah tim independen yang bertanggungjawab kepada seluruh anggota ADEI.

PENYELENGGARA ORGANISASI

Pasal 14

- (1) Penyelenggara organisasi adalah Dewan Eksekutif yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Sekretaris Jenderal, Bendahara, Koordinator Komisi dan Penasehat.
- (2) Masa jabatan Dewan Eksekutif adalah 2 (dua) tahun.
- (3) Koordinator komisi membawahi 5 – 10 orang anggota.

Pasal 15

Ketua

- (1) Ketua ADEI adalah sekaligus merupakan Ketua Dewan Eksekutif
- (2) Periode jabatan Ketua adalah 2 (dua) tahun, dan selama-lamanya adalah 2 (dua) periode secara berturut-turut.
- (3) Jika dalam periode jabatannya, ketua berhalangan melaksanakan tugasnya untuk sementara waktu, maka ketua akan menunjuk salah satu dari wakil ketua 1 atau wakil ketua 2 sebagai Pelaksana Harian (PLH).
- (4) Penetapan PLH adalah kewenangan Ketua ADEI
- (5) Jika dalam periode jabatannya, ketua tidak dapat lagi melanjutkan kepemimpinannya, maka Wakil Ketua 1 akan menggantikan sebagai Ketua ADEI hingga periode jabatan berakhir.

Pasal 16

Anggota Komisi

- (1) Anggota komisi terdiri dari 5 – 10 orang
- (2) Anggota komisi dipilih dari anggota biasa oleh Ketua Komisi dan dimusyawarahkan dalam rapat Dewan Eksekutif
- (3) Anggota tiap komisi adalah sesuai dengan minat dan kompetensi yang dimiliki oleh anggota komisi yang dipilih.
- (4) Masa jabatan anggota komisi adalah sama dengan ketua, yaitu 2 (dua) tahun.

Pasal 17

Penasehat

- (1) Penasehat adalah mantan ketua dalam periode sebelumnya, dan atau orang yang dianggap mempunyai kontribusi yang luar biasa dalam aktivitas ADEI

- (2) Dalam hal mantan ketua telah lebih dari 5 (lima) orang, maka selanjutnya penasehat yang berasal dari unsur mantan ketua, akan ditentukan oleh Ketua bersama dengan anggota Dewan Eksekutif selain Penasehat.
- (3) Masa tugas penasehat adalah sama dengan Ketua, yaitu 2 (dua) tahun.

BAB V TUGAS/WEWENANG

Pasal 18

- (1) Ketua adalah pemimpin jalannya pertemuan baik di Kongres reguler, Kongres Luar Biasa dan Dewan Eksekutif.
- (2) Jika dalam sebuah rapat ketua berhalangan hadir, maka secara berturut-turut wakil ketua 1, wakil ketua 2, sekretaris jenderal atau salah satu koordinator komisi dapat menggantikan tugas ketua dalam memimpin rapat Dewan Eksekutif.
- (3) Dalam hal penggantian peran ketua dalam memimpin rapat dalam kongres, tugas memimpin kongres hanya dapat diwakili oleh Wakil Ketua 1 atau Wakil Ketua 2 apabila ketua berhalangan hadir saat kongres akan dilaksanakan.

KOMISI

Umum

Pasal 19

- (1) Komisi dalam ADEI terdiri atas: Pendidikan dan Pelatihan, Etika Publikasi, Publikasi dan Informasi, Urusan Luar dan Penasehat.
- (2) Komisi dapat merancang kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya dengan sepengetahuan dan seijin Ketua ADEI dan Wakil Ketua di atasnya.
- (3) Pengelolaan kegiatan di bawah koordinator komisi dapat dilakukan dengan menentukan tim Ad Hoc.

Khusus

Pasal 20

Komisi Pendidikan dan Pelatihan

- (1) Dikoordinir oleh seorang Koordinator yang bertanggungjawab kepada Ketua
- (2) Mengelola kegiatan pelatihan yang berhubungan dengan penulisan dan penelaahan artikel ilmiah, editing jurnal ilmiah, dan konferensi akademik tahunan ADEI.
- (3) Mengelola kegiatan pelatihan bagi editor naskah, menyediakan gaya dan format untuk editing naskah
- (4) Mengelola sistem untuk sertifikasi editing naskah ilmiah secara profesional
- (5) Tugas lainnya terkait editing naskah

Pasal 21

Komisi Etika Publikasi

- (1) Dikoordinir oleh seorang koordinator yang bertanggungjawab kepada Ketua

- (2) Merencanakan dan melakukan aktivitas terkait dengan etika publikasi dari artikel ilmiah
- (3) Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan etika publikasi dari setiap anggota ADEI
- (4) Memproses dan menentukan penyelesaian masalah yang terkait dengan pelanggaran etika publikasi yang dilakukan oleh setiap anggota ADEI dengan tetap bermusyawarah bersama Dewan Eksekutif

Pasal 22

Komisi Informasi dan Publikasi

- (1) Dikoordinir oleh seorang Koordinator yang bertanggungjawab kepada Ketua
- (2) Bertanggungjawab dalam proses penyusunan isi dan penerbitan *newsletter* dan jurnal resmi ADEI
- (3) Mengelola website ADEI
- (4) Melakukan publikasi terkait dengan pengelolaan jurnal, kegiatan ADEI dan sebagainya.

Pasal 23

Komisi Kerjasama

- (1) Dikoordinir oleh seorang Koordinator yang bertanggungjawab kepada Ketua
- (2) Mengelola hubungan dengan perhimpunan dan institusi akademik nasional/regional/internasional
- (3) Mengelola hubungan antar anggota

KONGRES

Pasal 24

Kongres Reguler

- (1) Kongres terdiri dari kongres reguler dan kongres luar biasa
- (2) Kongres reguler dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setiap periode jabatan Ketua ADEI.
- (3) Kongres reguler pertama dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Dewan Eksekutif terpilih ditetapkan.
- (4) Bagi anggota ADEI yang tidak hadir dalam kongres, baik kongres reguler atau luar biasa, wajib mematuhi kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kongres yang tidak dihadirinya tersebut.

BAB VI
KOMISI AD HOC

Pasal 25

- (1) Komisi Ad Hoc dibentuk sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan kegiatan ADEI di bawah lingkup tugas masing-masing Koordinator Komisi
- (2) Komisi Ad Hoc dibentuk untuk melancarkan penyelenggaraan kegiatan organisasi
- (3) Pembentukan Komisi Ad Hoc sesuai dengan kebutuhan dan memiliki masa tugas tertentu
- (4) Komisi Ad Hoc bertanggungjawab pada Koordinator Komisi di atasnya.

BAB VII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 26

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan di dalam Kongres Luar Biasa
- (2) Perubahan harus disetujui paling sedikit dua pertiga ($2/3$) dari jumlah peserta yang memiliki hak suara yang hadir dalam Kongres Luar Biasa.

BAB V
PENUTUP

Pasal 27

- (1) Anggaran Rumah Tangga ini disahkan dalam Kongres pertama ADEI yang diselenggarakan pada tanggal
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak saat disahkan.